



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk lebih efektif dan efisiennya struktur organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan adalah UPTD Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumatera Selatan adalah UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) Sumatera Selatan adalah UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Graha Teknologi (Gratek) Sriwijaya Sumatera Selatan adalah UPTD Graha Teknologi Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan adalah UPTD Sekolah Luar Biasa Pembina pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
12. SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya adalah UPTD SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

13. Kepala Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- /14. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
15. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
16. Kepala Graha Teknologi (Gratek) Sriwijaya Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
17. Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan adalah Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
18. Kepala SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya adalah Kepala SMP-SMA Negeri Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 6 (enam) UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan, yang terdiri dari :

- a. Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan;
- b. Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumatera Selatan;
- c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) Sumatera Selatan;
- d. Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan;
- e. Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan; dan
- f. SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan.

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK
SUMATERA SELATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) adalah UPTD pada Dinas Pendidikan merupakan unit yang merencanakan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan praktik kejuruan program keahlian teknologi dan industri bagi siswa sekolah menengah, bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
- (2) Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 8

Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengembangkan pendidikan, latihan dan praktik kejuruan serta melaksanakan uji kompetensi bagi siswa, tenaga pendidik dan kependidikan menengah kejuruan program keahlian teknologi dan industri serta stake holder lainnya.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, perencanaan, pengembangan pendidikan, pelatihan dan praktik kejuruan program keahlian teknologi dan industri;
- b. pelaksanaan tempat uji kompetensi bagi siswa, tenaga pendidik dan kependidikan menengah kejuruan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- c. penyebarluasan petunjuk teknis pendidikan kejuruan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan orang tua, siswa, masyarakat dan stake holder lainnya;
- e. pelaksanaan urusan perencanaan/penyusunan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Organisasi****Pasal 10**

- (1) Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V**BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
SUMATERA SELATAN****Bagian Kesatu****Kedudukan****Pasal 11**

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) adalah UPTD pada Dinas Pendidikan di bidang teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan.

- (2) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 12

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan tata usaha serta membina pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas serta melaporkan hasil pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- b. pengembangan program media untuk pendidikan dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. pelaksanaan, penyebaran dan pelayanan konsultasi cara belajar mandiri dengan memanfaatkan/mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi;
- d. pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan serta melaporkan hasilnya;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 14

- (1) Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik), terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Program Media dan Pelayanan.

- (2) Bagan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekkomdik) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
GRAHA TEKNOLOGI SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 15

- (1) Graha Teknologi (Gratek) Sriwijaya Sumatera Selatan adalah UPTD pada Dinas Pendidikan di bidang penelitian, pengembangan dan pembinaan sains dan teknologi.
- (2) Graha Teknologi (Gratek) Sriwijaya Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 16

Graha Teknologi (Gratek) Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan informasi dan pelayanan di bidang penelitian, pengembangan dan pembinaan pendidikan sains dan teknologi.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Graha (Gratek) Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penganggaran program penelitian atau pengembangan pendidikan sains dan teknologi;
- b. penyajian pameran hasil/prestasi penelitian dan/atau pengembangan sains dan teknologi;
- c. penyediaan peluang untuk melaksanakan penelitian atau pengembangan sains dan teknologi bagi siswa, mahasiswa, guru dan para akademisi serta masyarakat Sumatera Selatan;
- d. penyediaan peluang mempertajam kemampuan sains dan teknologi bagi masyarakat, terutama siswa, mahasiswa, guru dan para akademisi dengan menyediakan kesempatan berdialog melalui pendidikan, pelatihan, seminar, simposium, workshop, lokakarya dan kompetisi (lomba);

- e. menyediakan peluang untuk meningkatkan pengembangan dan pembinaan pendidikan sains dan teknologi bagi siswa, mahasiswa, guru dan para akademisi;
- f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 18

- (1) Organisasi Graha Teknologi (Grotek) Sriwijaya Sumatera Selatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Sains dan Teknologi.
- (2) Bagan Organisasi Graha Teknologi (Grotek) Sriwijaya Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA

SUMATERA SELATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan sekolah luar biasa pada Dinas Pendidikan.
- (2) Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 20

Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar bagi anak didik yang menyandang cacat fisik dan/atau cacat mental.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan mengembangkan sistem pendidikan bagi anak yang menyandang cacat fisik dan/atau cacat mental; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 22

- (1) Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
SMP-SMA OLAHRAGA NEGERI SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 23

- (1) SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan formal dan khusus olahraga pada Dinas Pendidikan, yang meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- (2) SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 24**

SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan SMP-SMA serta melaksanakan pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga pelajar.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan belajar mengajar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Atas (SMP-SMA);
- b. pengembangan program pembinaan olahraga pelajar;
- c. pelatihan sumber daya pelatih dan pembina olahraga;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem pembinaan olahraga pelajar;
- e. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga pelajar kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan ketatausahaan SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 26**

- (1) Organisasi SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi SMP-SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KEPEGAWAIAN
Pasal 30

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XII
KEUANGAN
Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian tugas dan fungsi masing-masing UPTD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 30 DESEMBER 2011 /

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 30 DESEMBER 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**


dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI D**

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
(BP3NFI) SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT)
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN
(BALTEKKOMDIK) SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
GRAHA TEKNOLOGI (GRATEK) SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2011**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA
SUMATERA SELATAN**

**LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011**




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
SMP-SMA OLAHRAGA NEGERI SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN